



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dan juga mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern, berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri tanggal 23 Desember 2014 Nomor 503/1772/418.68/2014 perihal Konsep Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat, Perbelanjaan dan Toko Modern dan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 16 Juni 2015 Nomor 503/0766/418.71/2015, Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu mengatur tata cara pemberian izin usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman dan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

10. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
13. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Perizinan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern :

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan (Trade Centre);
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 3

Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam penentuan lokasi pendiriannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian Perkulakan, Hypermarket, Supermarket dan Department Store hanya diperuntukkan di kawasan Simpang Lima Gumul, sedangkan Minimarket yang berskala nasional, selain diperuntukkan di Kawasan Simpang Lima Gumul juga diperuntukkan di wilayah kecamatan perkotaan, di kecamatan Pare meliputi jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, jalan PB. Sudirman, jalan HOS Cokroaminoto dan jalan A. Yani timur.
- (2) Kawasan Simpang Lima Gumul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi radius 2,5 (dua koma lima) Km dari monumen Simpang Lima Gumul.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

Pasal 5

Mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional kepada Bupati melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha bermeterai cukup dan melampirkan :

- a. Foto copy Izin Prinsip;
- b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang membidangi perdagangan dan UKM;
- c. Foto copy izin lokasi untuk lahan dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar;
- d. Foto copy IMB;
- e. Foto copy Izin Gangguan;
- f. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pasal 6

Mengajukan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern kepada Bupati melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha bermeterai cukup dan melampirkan :

- a. Foto copy Izin Prinsip;
- b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang membidangi perdagangan dan UKM;
- c. Foto copy izin lokasi untuk lahan dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar;
- d. Foto copy IMB;
- e. Foto copy Izin Gangguan;
- f. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- g. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain.

Pasal 7

Mengajukan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern kepada Bupati melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir dengan lengkap dan benar yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha bermeterai cukup dan melampirkan :

- a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang membidangi perdagangan dan UKM;
- b. Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya;
- c. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;

- e. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket

Pasal 8

Mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern kepada Bupati melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha bermaterai cukup dan melampirkan :

- a. Foto copy IMB;
- b. Foto copy Izin Gangguan;
- c. Foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- d. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- e. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penerbitan Izin dan Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diajukan secara lengkap dan benar, dapat diterbitkan izin usaha paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan;
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum lengkap dan benar, maka diberitahukan kepada pemohon untuk penolakan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- (3) Permohonan izin usaha dapat diajukan kembali disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 10

Izin berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama dan setiap 5 (lima) tahun diwajibkan melakukan daftar ulang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Nomor 503/1773/418.68/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 16 Juni 2015 Nomor 503/0766/418.71/2015, Rapat Koordinasi Pembahasan Draf Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan hasil peserta rapat memutuskan Tata cara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 29 - 7 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 29 - 7 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006